

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/KANTOR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 027/160/PPK/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (18-03-2024), berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 000.3/222/UKPBJ/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/140/PPK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, antara:

Nama : FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP : 19810226 200501 2 015
Jabatan : Pejabat Penandatangan Kontrak
Berkedudukan di : Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Nomor 900/91 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Triyono Mulyo
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Dladan RT 06, Tamanan, Banguntapan, Bantul
Akta Notaris Nomor : 10
Tanggal : 27 Juli 2020
Notaris : Dinda Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.
Akta Perubahan : 08
Terakhir Nomor
Tanggal : 26 November 2020
Notaris : Dinda Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Putra Wijaya Konstruksi selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Th. 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

12. SNI 07 2052 2002 baja Tulangan Beton.
13. Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI-10-1978;
14. Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar Gedung/Balai/Kantor pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pagar Gedung/Balai/Kantor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN PAGAR BELAKANG
PEKERJAAN TANAH
PEKERJAAN PASANGAN
PEKERJAAN BETON
PEKERJAAN CAT
3. PEKERJAAN PAGAR DEPAN DAN SAMPING
PEKERJAAN TANAH
PEKERJAAN PASANGAN
PEKERJAAN BETON
PEKERJAAN CAT DAN LAIN-LAIN

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 263.750.447,49 (Dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan kode akun kegiatan

Pembangunan Pagar Gedung/Balai/Kantor;

- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar T.A 2024
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD DIY KCP Giwangan rekening nomor : 063.111.000014 atas nama Penyedia : CV. Putra Wijaya Konstruksi .

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tiupang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik)
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - i. Gambar-gambar;
- (3) Penyedia bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan;
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
 - f. Penerapan Keselamatan Konstruksi;

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang/Jasa
CV. Putra Wijaya Konstruksi



TRIYONO MULYO
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar



TERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
TAMBAH 10226 200501 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat : Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801. E-mail: dispertanpp@karanganyarkab.go.id

ADDENDUM KONTRAK 1
Nomor : 027/229/PPK/V/2024

TERHADAP

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/KANTOR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 027/160/PPK/III/2024
Tanggal 18 Maret 2024

ADDENDUM KONTRAK 1 ini berisi perubahan pasal surat perjanjian dan lampiran kontrak yang tidak terpisahkan dari Kontrak Konstruksi Harga Satuan yang selanjutnya disebut "Addendum 1" dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat (06-05-2024), antara:

Nama : FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP : 19810226 200501 2 015
Jabatan : Pejabat Penandatangan Kontrak
Berkedudukan di : Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Nomor 900/91 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Triyono Mulyo
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Dladan RT 06, Tamanan, Banguntapan, Bantul
Akta Notaris Nomor : 10
Tanggal : 27 Juli 2020
Notaris : Dinda Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.
Akta Perubahan : 08
Terakhir Nomor :
Tanggal : 26 November 2020
Notaris : Dinda Kurnia Wijaya, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Putra Wijaya Konstruksi selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Th. 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat : Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801. E-mail: dispertanpp@karanganyarkab.go.id

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. SNI 03-1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. SNI 07 2052 2002 baja Tulangan Beton.
13. Peraturan bata merah sebagai bahan bangunan NI-10-1978;
14. Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Pagar Gedung/Balai/Kantor** pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Pagar Gedung/Balai/Kantor** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah Kurang adalah sebesar **Rp. 290.050.916,00 (Dua ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah)** dengan kode akun kegiatan **Pembangunan Pagar Gedung/Balai/Kantor**;
- (2) Tetap
- (3) Tetap

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat : Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkanan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801. E-mail: dispertanpp@karanganyarkab.go.id

- (2) Tetap
(3) Tetap

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Tetap
(2) Tetap
(3) Tetap

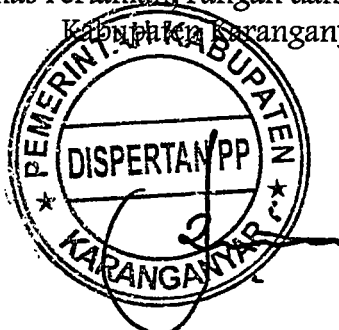
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang/Jasa
CV. Putra Wijaya Konstruksi

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar



TRIYONO MULYO
Direktur



FERIANA DWI KURNIAWATI, SP, M.Si
NIP. 19810226 200501 2,015



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

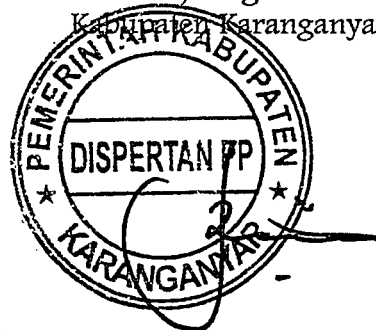
Alamat : Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801. E-mail: dispertanpp@karanganyarkab.go.id

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang/Jasa
CV. Putra Wijaya Konstruksi

TRIYONO MULYO
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar



FERIANA DWI KURNIAWATI, SP. M.Si
NIP. 19810226 200501 2 015